

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **PT Wahana Andalan Subur**
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/191/2012,
Tanggal 8 Mei 2012
Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun (Kayu Gergajian)
Lokasi Izin : Desa Kalumpang, Kecamatan Matangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 2018 bahwa IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 9 Pebruari 2018
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Ispat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Komisaris : Medy Santoso, Shut.
 - Direktur Utama : Ir. Isbat, MSi.
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Iwan Rosyadi, S.Hut
Whiwhin Widyati, S.Hut. (Auditor magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:
188.44/191/2012, tanggal 08 Mei 2012
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Wahana Andalan Subur,
Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas –
Prov. Kalimantan Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas –
Prov. Kalimantan Tengah
Telp: 081351723583
 - Kantor Cabang : -
- h. Pengurus Perusahaan : - Yesaya Rasat (Direktur)
- Abdul Hakim, SE (Perwakilan Manajemen)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	16 Januari 2018, Kantor PT Wahana Andalan Subur (PT WAS), Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Wahana Andalan Subur. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	16 – 19 Maret 2018, Lokasi Industri PT WAS (Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah) dan Kantor Perwakilan PT WAS (Palangka Raya – Kalteng	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	19 Januari 2018, Kantor Perwakilan PT WAS, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT. Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Wahana Andalan Subur. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	9 Pebruari 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR adalah "MEMENUHI" dan dilanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT Wahana Andalan Subur nomor: 20 Tanggal 8 Pebruari 1993 dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No. 02-12346 HT.01.01 Tahun 1993, tanggal 17 Nopember 1993. - Tersedia Akte Perubahan Terakhir No. 32 Tanggal 10 April 2008, dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH., MH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan No. AHU-37956.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 03 Juli 2008.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP Menengah PT Wahana Andalan Subur No: 503.24/00163/41/PM/EKBANG-BPPT.2011.P2, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kapuas. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT Wahana Andalan Subur.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP dengan nomor: 15.01.1.46.00475 yang ditandatangani oleh Kepala BPPT Kab. Kapuas, pada tanggal 19

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
			September 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2021, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT Wahana Andalan Subur.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Terdapat NPWP PT Wahana Andalan Subur No. 1.585.162.9-711.001 dan SPPKP PT Wahana Andalan Subur No. KEP-1194/WJP.10/KP.0303/2000. Informasi pokok yang terdapat dalam dokumen NPWP dan SPPKP tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti Akta pendirian usaha, SIUP, TDP, dan dokumen lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen UKL-UPL PT WAS yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Prov. Kalteng melalui surat no. 660/365/AMDAL/1995 perihal Persetujuan UKL dan UPL PT Wahana Andalan Subur, pada bulan Oktober 1995. • Terdapat laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2017 dan bukti penyampaian laporan UKL-UPL semester I dan II kepada BLH Kab. Kapuas.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SK IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/191/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Perluasan IUIPHHK PT Wahana Andalan Subur di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dari kapasitas produksi 3.000 m³/tahun menjadi 6.000 m³/tahun, dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. • Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Wahana Andalan Subur sesuai dengan izin yang diberikan berupa IUIPHHK/industri penggergajian kayu dengan kapasitas terpasang 6.000 m³/tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> • RPBBI PT Wahana Andalan Subur tahun 2017 telah dilaporkan secara online, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI Perubahan ke-0 secara online Tahun 2017, Tanggal 30 Januari 2017 dan Perubahan ke-1 Tahun 2017 tanggal

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			2 Nopember 2017. <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2017 (s/d bulan Desember 2017) telah sesuai dengan RPBBi terakhir yang telah dilaporkan secara online.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
	Internal audit anggota kelompok	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	M	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Wahana Andalan Subur selama periode Maret s/d Desember 2017 telah dilengkapi dengan dokumen Perjanjian Jual Beli Logs antara PT Rangu Abdinusa dengan PT Wahana Andalan Subur No. 43/RAN-PLK/PS/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DPKB. Telah ddiperiksa secara online oleh P3KB a.n. Abdul Hakim, SH.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		(No.Reg. 00719-12/PKB-R/XVIII/2016).
c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Wahana Andalan Subur sudah dilengkapi dengan bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari PT Rangau Abdinusa Nomor : 01/PT.RAN-BASTKB/XI/2017 dan SKSHHK No. Seri : KB.B.2621127.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok bahan baku PT Wahana Andalan Subur sampai 10 bulan terakhir (Maret s/d Desember 2017) telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DKB. Kartu GANIS/P3KB masih berlaku dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur IUIPHHK PT. Wahana Andalan Subur Nomor : 02/WAS-DIR/VI/2016. Sampai dengan bulan Desember 2017, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang serta DKP.	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	<ol style="list-style-type: none"> Pemasok kayu bulat PT Wahana Andalan Subur telah mendapatkan S-LK sebelum terjadinya transaksi/penerimaan kayu bulat di TPK Industri PT Wahana Andalan Subur, dan S-LK pemasok masih berlaku. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang ber-DKP/selain dari hutan negara.
h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang	NA	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP		PT Wahana Andalan Subur sudah S-LK
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI PT Wahana Andalan Subur tahun 2017 sampai dengan perubahan terakhir yang telah dilaporkan (perubahan ke-1) didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku/Perjanjian Jual Beli Logs dan SK RKT Pemasok. Rencana volume bahan baku di dalam RPBBI \leq Kontrak Suplai/ Perjanjian Jual Beli Logs \leq volume target produksi RKT pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT Wahana Andalan Subur sampai dengan bulan Desember 2017 berasal dari bahan baku domestik yaitu PT Rangau Abdinusa yang berlokasi di Kalimantan Tengah. PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PT Wahana Andalan Subur tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	M	PT Wahana Andalan Subur telah menerapkan sistem pencatatan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		<p>penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta pemuatan/ pemindahtanganan kayu gergajian yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa tallysheet harian.</p>
b. Laporan produksi hasil olahan.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi PT Wahana Andalan Subur telah sesuai dengan LMKO yang dilaporkan. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen rata-rata produksi kayu gergajian PT Wahana Andalan Subur 10 bulan terakhir adalah sebesar 43,26 %.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<p>Produk kayu olahan PT Wahana Andalan Subur selama Maret s/d Desember 2017 adalah Kayu Gergajian dengan realisasi produksi total sebesar 3.118,6257 m³. Dengan tingkat rendemen rata-rata sekitar 43,26 %, maka dapat dipastikan bahwa realisasi produksi PT Wahana Andalan Subur sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tidak akan melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan.</p>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	<p>Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT Wahana Andalan Subur selama Maret s/d Desember 2017 berasal dari PT Rantau Abdinusa, tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wahana Andalan Subur telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah dilaporkan ke instansi terkait. 2. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan LMKB dengan SKSHHK yaitu 2.125,61 m³ dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKB dengan Stok di lapangan (TPK Industri). 3. Terdapat kesesuaian kolom penambahan LMKO dengan laporan produksi yaitu sebesar 3.118,6257 m³ dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sebesar 4.062,6039 m³.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M 1. Selama periode Maret s/d Desember 2017 terdapat penjualan kayu gergajian PT Wahana Andalan Subur, sehingga ada penerbitan dokumen SKSHHK. 2. SKSHHK diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK PT. WAS a.n. Dodoh Siram (No. Reg. 00673-12/PKG-R/XVIII/2016). Kartu GANISPHPL-PKG-R tersebut berlaku s.d. tanggal 02 Januari 2019. Legalitas Penerbit SKSHHK sesuai dengan Keputusan Direktur PT. WAS No. 01/WAS-DIR/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	d. <i>Invoice</i>	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA PT Wahana Andalan Subur tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal	
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal	
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M PT Wahana Andalan Subur sudah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen sesuai ketentuan
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3	
	a. Pedoman/prosedur K3	M PT Wahana Andalan Subur telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			operasional lapangan sesuai dengan kepengurusan P2K3 dan telah disetujui oleh pimpinan PT Wahana Andalan Subur pada tanggal 05 Agustus 2015.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain Mesin Pemadam Kebakaran Mini dan kelengkapannya, APAR, APD (sepatu safety dan sepatu boot, helm, sarung tangan, masker, kaca mata safety, Life Jacket). Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia spanduk himbauan K3 dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan PT Wahana Andalan Subur periode Desember 2017, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT Wahana Andalan Subur memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT WAS Nomor: 02/WAS-KLP/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT Wahana Andalan Subur telah memiliki PP yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kapuas.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di	M	PT Wahana Andalan Subur tidak

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	bawah umur		mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*